



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 03/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN
DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Calon Anggota Panwaslu Kecamatan diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 ;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 ;
- Memperhatikan**
1. Surat Edaran Bersama tentang Pembentukan Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor : 1669 / KPU / XII/ 2009, Nomor : 001/ SEB/ BAWASLU/ 2009 tanggal 9 Desember 2009;
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1682/ KPU/ XII/ 2009 tanggal 10 Desember 2009 perihal Tindak lanjut terhadap Surat Edaran Bersama KPU dan Bawaslu;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/Kpts/Kab-Wng-012329512/2010 Tanggal 03 Pebruari 2010 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.
 4. Rapat Pleno KPU Kabupaten Wonogiri tanggal 03 Pebruari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Pedoman Teknis Tatacara Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010, sebagaimana tersebut pada lampiran I keputusan ini ;
- KEDUA** : Jadwal waktu Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri, sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini ;
- KETIGA** : Kelengkapan berkas administrasi Calon Anggota Pengawas Pemilu Kabupaten dan Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri sebagaimana tersebut pada lampiran III sampai dengan XXI keputusan ini .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 03 Pebruari 2010

KETUA,

Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI
TAHUN 2010**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010, selanjutnya disebut Pilbup adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri periode 2010 - 2015 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Pedoman Seleksi calon Anggota Panitia Pengawas Pilbup adalah pedoman teknis tata cara penyaringan calon Anggota Panitia Pengawas Pilbup tingkat Kabupaten Wonogiri, tingkat Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pilbup, baik pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun pasangan calon perseorangan;
5. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilbup sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau sudah/ pernah kawin;
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara Pilbup yang bersifat tetap dan mandiri;
7. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat Kecamatan;
8. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat Desa/Kelurahan;
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;
10. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
11. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri selanjutnya disebut Panwaslukada Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup;
13. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslukada Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslukada Kabupaten Wonogiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup di wilayah kecamatan;
14. Pengawas Pemilu Lapangan selanjutnya disebut PPL adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslukada Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup di wilayah Kelurahan.

II. TUJUAN

Pedoman Teknis Seleksi calon Anggota Panwaslukada bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Kelompok Kerja (Pokja) Seleksi Panwaslukada, sehingga menghasilkan usulan nama-nama calon anggota Panwaslukada Kabupaten Wonogiri dan Panwaslukada Kecamatan yang mampu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Panwaslukada Kabupaten Wonogiri dan Panwaslukada Kecamatan.

III. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PENGAWAS PEMILU

1. Tugas, wewenang dan kewajiban anggota Panwaslukada Wonogiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Tugas, wewenang dan kewajiban anggota Panwaslukada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 80 dan Pasal 81, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

IV. PERSYARATAN

Calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan Panwaslukada Kecamatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan cita -cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan;
6. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslukada Kecamatan;
7. berdomisili di wilayah Kabupaten Wonogiri untuk calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan untuk calon anggota Panwaslukada Kecamatan, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
8. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas;
9. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
11. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;
12. bersedia bekerja penuh waktu dan
13. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

V. PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan calon anggota Panwaslukada Kecamatan dinyatakan lulus apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan calon anggota Panwaslukada Kecamatan;
 - b. dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 - c. dinyatakan lulus seleksi tertulis.
2. Calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan calon anggota Panwaslukada Kecamatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka dinyatakan gugur;
3. Calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan calon anggota Panwaslukada Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, selanjutnya harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dengan ketentuan :
 - a. Calon anggota Panwaslukada Kabupaten oleh Bawaslu;
 - b. Calon anggota Panwaslukada Kecamatan oleh Panwaslukada Kabupaten;

VI. KELOMPOK KERJA SELEKSI

1. KPU Kabupaten membentuk Kelompok Kerja Seleksi untuk memilih 6 (enam) calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan 6 (enam) calon anggota Panwaslukada Kecamatan untuk masing-masing Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
2. Komposisi keanggotaan Kelompok Kerja Seleksi calon anggota Panwaslukada Kabupaten Wonogiri dan Panwaslukada Kecamatan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Pengarah yaitu Ketua/ anggota KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) orang Ketua yaitu anggota KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris yaitu Sekretaris KPU Kabupaten;
 - d. 7 (tujuh) orang Anggota.

VII. MASA KERJA KELOMPOK KERJA SELEKSI

1. Masa keanggotaan Kelompok Kerja Seleksi calon anggota Panwaslukada Kabupaten Wonogiri dan Panwaslukada Kecamatan adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Kelompok Kerja berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;
2. Berakhirmya masa keanggotaan Kelompok Kerja Seleksi calon anggota Panwaslukada Kabupaten Wonogiri dan Panwaslukada Kecamatan sebagaimana dimaksud angka 1 ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi kepada KPU Kabupaten.

VIII. RUANG LINGKUP KERJA SELEKSI

1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslukada Kabupaten Wonogiri dan calon anggota Panwaslukada Kecamatan;
2. Menerima pendaftaran dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
3. Melakukan penelitian administrasi bakal calon dalam waktu paling lambat 4 (empat) hari kerja;
4. Mengumumkan hasil penelitian administrasi calon dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja di Kantor KPU Kabupaten ;
5. Melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 4;
6. Mengumumkan daftar nama calon anggota Panwaslukada Kabupaten Wonogiri dan calon anggota Panwaslukada Kecamatan yang lulus seleksi tertulis, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja;
7. Menyampaikan hasil test tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ditetapkan sebanyak 6 (enam) nama calon anggota Panwaslukada Kabupaten Wonogiri dan calon anggota Panwaslukada;
8. Penyampaian 6 (enam) nama sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) di atas, paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pengumuman hasil seleksi tertulis;
9. Memfasilitasi pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh Bawaslu.

IX. TAHAPAN SELEKSI

1. Pengumuman;
Contoh pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan calon anggota Panwaslukada Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran III Keputusan ini;
2. Pendaftaran;
Dalam pendaftaran calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan Panwaslukada Kecamatan dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. Surat lamaran yang ditujukan kepada KPU Kabupaten untuk calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan calon anggota Panwaslukada Kecamatan dilampiri:
 - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - 3) Daftar Riwayat Hidup (DRH) sebagaimana dimaksud dalam lampiran II keputusan ini;
 - 4) Foto copy Surat Kenal Lahir/ Akte Kelahiran;

- 5) Foto copy ijasah paling rendah S-1 untuk calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan SLTA dan yang sederajat untuk calon anggota Panwaslukada Kecamatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau notaris;
 - 6) Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit atau Puskesmas , sebagaimana dimaksud dalam lampiran VI keputusan ini;
 - 7) Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak termasuk tindak pidana politik dan/ atau tindak pidana karena kealpaan (dilampirkan jika diterima sebagai Anggota Panwaslukada);
- b. Surat pernyataan tentang :
- 1) Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dimaksud dalam lampiran VII keputusan ini;
 - 2) Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik bagi yang tidak pernah menjadi anggota partai politik, atau surat keterangan dari pengurus partai bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, bagi yang pernah menjadi anggota partai politik, sebagaimana dimaksud dalam lampiran VIII dan IX keputusan ini;
 - 3) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak termasuk tindak pidana politik dan/ atau tindak pidana karena kealpaan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran X keputusan ini;
 - 4) Surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam lampiran XI keputusan ini;
 - 5) Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu, sebagaimana dimaksud dalam lampiran XII keputusan ini;
 - 6) Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN)/ badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran XIII keputusan ini;
- c. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon;
- d. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) foto copy;
3. Penerimaan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan tanda bukti, sebagaimana dimaksud dalam lampiran XIV keputusan ini.

X. PENELITIAN ADMINISTRASI

1. Penelitian administrasi dan kelengkapan persyaratan administrasi calon dilakukan oleh Kelompok Kerja serta diadministrasikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran XV keputusan ini;
2. Pengumuman hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 termaktub dalam lampiran XVI keputusan ini.

XI. SELEKSI TERTULIS

1. Nama – nama bakal calon yang telah lulus penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka romawi X angka 2 berhak mengikuti seleksi tertulis dengan ruang lingkup materi test sebagai berikut:
 - a. Test Pengetahuan Umum/ Test Psikologi;
 - b. Test Pengetahuan Pemilu;
 - c. Test Pengetahuan pengawasan dan penegakan hukum pemilu;
 - d. Integritas, kepemimpinan dan muatan lokal;
2. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 disiapkan oleh KPU Provinsi dalam bentuk master soal yang digandakan oleh KPU Kabupaten;
3. Hasil seleksi tertulis sebagaimana tersebut pada angka 1, diadministrasikan sebagaimana dimaksud dalam lampiran XVII keputusan ini;
4. Pengumuman hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 termaktub dalam lampiran XVIII keputusan ini;

XII. PENGAJUAN NAMA CALON ANGGOTA

1. Berdasarkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka romawi XI, Kelompok Kerja Seleksi menyerahkan hasil test tertulis kepada KPU Kabupaten untuk ditetapkan 6 (enam) orang calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan Panwaslukada Kecamatan;
2. Penetapan 6 (enam) nama calon anggota Panwaslukada Kabupaten Wonogiri dan Panwaslukada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam suatu rapat pleno anggota KPU Kabupaten;
3. KPU Kabupaten menyampaikan ke 6 (enam) nama calon anggota Panwaslukada Kabupaten Wonogiri dan Panwaslukada Kecamatan, dengan ketentuan:
 - a. Calon anggota Panwaslukada Kabupaten Wonogiri kepada Bawaslu;
 - b. Calon Panwaslukada Kecamatan kepada Panwaslukada Kabupaten Wonogiri ;
4. Penyampaian nama calon Panwaslukada Kabupaten dan Panwaslukada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disusun berdasarkan abjad, sebagaimana dimaksud dalam lampiran XIX , XX dan XXI keputusan ini.

XIII. LAPORAN HASIL DAN EVALUASI PELAKSANAAN SELEKSI

1. Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan seleksi, Kelompok Kerja melaporkan hasil pelaksanaan seleksi mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyampaian nama-nama calon;
2. Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, disertai dengan evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan;
3. Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dengan sistematika:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Maksud dan Tujuan;
 - c. Keluaran;
 - d. Rangkaian Tahapan Seleksi;
 - e. Analisis kegiatan;
 - f. Evaluasi;
 - g. Saran dan Rekomendasi;

XII. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi kelengkapan administrasi dan seleksi tertulis calon anggota Panwaslukada Kabupaten dan calon anggota Panwaslukada Kecamatan dilakukan secara bersama-sama;
2. Seleksi kelengkapan administrasi dan seleksi tertulis calon anggota PPL menjadi kewenangan Panwaslukada Kabupaten ;
3. Pelaksanaan seleksi dan penetapan Panwaslukada Kabupaten dan Panwaslukada Kecamatan agar memperhatikan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri Nomor : 01/Kpts/KPU Wng-012329512/2010 Tahun 2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri Tahun 2010.

XIII. KETENTUAN PENUTUP

1. Demikian Pedoman Teknis Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 3 Februari 2010


KETUA
Drs. JOKO PURNOMO

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri

Nomor : 03/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010

Tanggal : 03 Pebruari 2010

**JADWAL WAKTU PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

NO	KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	BERAKHIR	
	PANWASLU KABUPATEN	09-02-2010	04-03-2010	
1	Pembentukan Pokja Seleksi	09-02-2010	09-02-2010	
2	Pengumuman pendaftaran	10-02-2010	12-02-2010	
3	Pendaftaran	11-02-2010	15-02-2010	
4	Seleksi Administrasi	16-02-2010	17-02-2010	
5	Pengumuman Hasil Seleksi administrasi	18-02-2010	18-02-2010	
6	Seleksi tertulis	19-02-2010	19-02-2010	
7	Pengumuman Hasil seleksi tertulis	20-02-2010	20-02-2010	
8	Masukan/tanggapan masyarakat	21-02-2010	23-02-2010	
9	Pengusulan ke Bawaslu	24-02-2010	25-02-2010	
10	Uji Kelayakan dan kepatutan serta penetapan oleh Bawaslu	27-02-2010	02-03-2010	
11	Pengumuman Hasil Uji Kelayakan	03-03-2010	03-03-2010	
12	Pelantikan Panwaslu Kabupaten	04-03-2010	04-03-2010	
	PANWASLU KECAMATAN	11-02-2010	11-03-2010	
1	Pengumuman pendaftaran	11-02-2010	15-02-2010	
2	Pendaftaran	15-02-2010	20-02-2010	
3	Seleksi Administrasi	21-02-2010	22-02-2010	
4	Pengumuman Hasil Seleksi administrasi	23-02-2010	24-02-2010	
5	Seleksi tertulis	25-02-2010	25-02-2010	
6	Pengumuman Hasil seleksi tertulis	27-02-2010	27-02-2010	
7	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	01-03-2010	03-03-2010	
8	Pengusulan ke Panwaslukab	04-03-2010	04-03-2010	
9	Uji Kelayakan dan kepatutan serta penetapan oleh Panwaslukab	05-03-2010	09-03-2010	
10	Pengumuman Hasil Uji Kelayakan	10-03-2010	10-03-2010	
11	Pelantikan Panwaslucam	11-03-2010	11-03-2010	

KETUA
Drs. JOKO PURNOMO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

Jln. Jenderal Sudirman No. 503 Telepone (0273) 325503 Wonogiri

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN DAN PANWASLU KECAMATAN Nomor :

Dalam rangka melaksanakan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi / Kabupaten / Kota membuka pendaftaran untuk menjadi calon Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota dan Panwaslu Kecamatan , dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia ;
- b. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima), dan adil;
- c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur , dan adil ;
- d. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan ;
- e. Berpendidikan paling rendah :
 - 1) Strata I (S -1) untuk calon anggota Panwaslu Kabupaten / Kota;
 - 2) SLTA atau sederajat untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan.
- f. Berdomisili di wilayah Kabupaten yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten dan diwilayah Kecamatan yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kecamatan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk ;
- g. Mengajukan surat lamaran (yang ditunjukan kepada KPU Kabupaten untuk Panwaslu Kabupaten / Kecamatan) dengan dilampiri :
 1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Paspoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar;
 3. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
 4. Fotokopy Surat Kenal lahir / Akte Kelahiran
 5. Fotokopy ijazah paling rendah S-1 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau notaris ,
 6. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit Pemerintah/ Puskesmas;
 7. Surat Pernyataan yang masing-masing ditanmdatangani diatas materai Rp 6000,- tentang :
 - ✓ Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara , Undang-Undang Dasra Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita –cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - ✓ Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik bagi yang tidak pernah menjadi anggota; atau surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau terakhir, bagi yang pernah menjadi anggota partai politik;
 - ✓ Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak termasuk tindak pidana politik dan / atau tindak pidana karena kealpaan (**catatan:** bila dinyatakan sudah diterima agar dilampiri surat keterangan dari Pengadilan Negeri);
 - ✓ Surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;
 - ✓ Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
 - ✓ Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN)/ Perusahaan Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.
- h. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
- i. Di buat masing- masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) foto copy.
- j. Waktu pendaftaran:
 1. Panwaslu Kabupaten tanggal 11 s/d 15 Februari 2010.
Pengambilan formulir pendaftaran di KPU Kabupaten Wonogiri pada jam kerja.
 2. Panwaslu Kecamatan tanggal 15 s/d 20 Februari 2010.
Pengambilan formulir pendaftaran di masing-masing kecamatan.

Wonogiri,

KETUA,

(.....)

Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

CONTOH PENGUMUMAN HASIL
SELEKSI TERTULIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Jln. Jenderal Sudirman No. 503 Telepone (0273) 325503 Wonogiri

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI TERTULIS
CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN DAN PANWASLU KECAMATAN
Nomor :

Dalam rangka melaksanakan pasal 03. Pasal 94 dan pasal 95 Undang – Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bersama ini kami umumkan nama-nama Calon Anggota Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan yang lulus seleksi tertulis dan rekam jejak.

Kepada masyarakat diharapkan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap nama –nama Calon Anggota Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan. Masukkan dan Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis disertai dengan identitas yang jelas kepada Kabupaten atau kepada Bawaslu selambat – lambatnya tanggal.....

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA BAKAL CALON
1	2	3

Wonogiri,

KETUA,

(.....)

PAS
PHOTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat Tgl. Lahir / Usia :
4. Pekerjaan / Jabatan :
5. Agama :
6. Alamat :
7. Status Perkawinan :
 - a. Belum / sudah / pernah kawin *)
 - b. Nama istri / suami *)
 - c. Jumlah anakorang.
8. Riwayat Pendidikan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
9. Pengalaman Pekerjaan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
10. Pengalaman Organisasi :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
11. Penghargaan yang pernah
diperoleh (disertai fotocopy
Bukti-bukti) :
12. Lain – lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon
*Panwaslu Kabupaten / Panwaslu Kecamatan *)* sebagaimana dimaksud Undang –Undang Nomor 22 Tahun
2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Wonogiri, 2009

Yang membuat pernyataan

materai
6000

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

Lampiran VI : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

Tim Pemeriksa Kesehatan pada Rumah Sakit menerangkan bahwa :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir / Usia :/.....tahun;

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengujian (terlampir) yang bersangkutan dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten/Panwaslu Kecamatan *) sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Wonogiri, 2009

Yang membuat pernyataan

CAP

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

Lampiran VII : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG – UNDANG DASAR RI TAHUN 1945 DAN CITA – CITA
PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir / Usia :/.....tahun;

Pekerjaan / Jabatan :

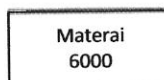
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten / Panwaslu Kecamatan *), setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Negara RI Tahun 1945 dan Cita – Cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pmenuhan syarat Anggota Panwaslu Kabupaten / Panwaslu Kecamatan *) sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Wonogiri, 2009

Yang membuat pernyataan



.....

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

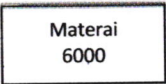
N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia :/.....tahun;
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota partai politik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pmenuhan syarat Anggota Panwaslu Kabupaten / Panwaslu Kecamatan *) sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Wonogiri, 2009

Yang membuat pernyataan



.....

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

Lampiran IX : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI POLITIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK LAGI
MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM JANGKA WAKTU
5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR

Dewan Pimpinan Pusat / Wilayah / Daerah / Cabang *) Partai menerangkan bahwa :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir / Usia :/.....tahun;

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan catatan / daftar anggota partai yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota partai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Panwaslu Kabupaten /Panwaslu Kecamatan *) sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Wonogiri, 2009

Dewan Pimpinan
Pusat / Wilayah / daerah / cabang *)
Partai.....

CAP

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

Lampiran X : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU
LEBIH TIDAK TERMASUK TINDAK PIDANA POLITIK DAN / ATAU
TINDAK PIDANA KARENA KEALPAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir / Usia :/.....tahun;

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak termasuk tindak pidana politik dan / atau tindak pidana karena kealpaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon *Panwaslu Kabupaten/Panwaslu Kecamatan* *) sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Wonogiri, 2009

Yang Membuat Pernyataan

Materai
6000

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

Lampiran XI : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENDUDUKI JABATAN POLITIK, JABATAN
STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM JABATAN NEGERI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir / Usia :/.....tahun;

Pekerjaan / Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Panwaslu Kecamatan *), tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota Panwaslu Kabupaten/Panwaslu Kecamatan *) sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Wonogiri, 2009

Yang Membuat Pernyataan

Materai
6000

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEKERJA PENUH WAKTU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup bekerja penuh waktu sebagai Anggota *Panwaslu Kabupaten/Panwaslu Kecamatan *)*, dan siap diberhentikan setiap saat apabila tidak mematuhi pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota *Panwaslu Kabupaten/Panwaslu Kecamatan *)* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

..... 200...

Yang membuat pernyataan,

Materai
6000

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

Lampiran XIII : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA TIDAK MENDUDUKI JABATAN DI PEMERINTAHAN
DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) / BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD) SELAMA MASA KEANGGOTAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

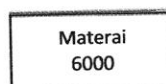
N a m a :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia :/.....tahun;
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bersedia tidak menduduki jabatan di Pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama menjadi *Panwaslu Kabupaten / Panwaslu Kecamatan **).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota *Panwaslu Kabupaten/Panwaslu Kecamatan ** sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Wonogiri, 2009

Yang Membuat Pernyataan



.....

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan

FORMULIR KELENGKAPAN BEERKAS ADMINISTRASI
SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN DAN PANWASLU KECAMATAN

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
Tempat Tgl. Lahir/ Usia :/ Tahun
Alamat :
.....Telp./ HP

RINCIAN BERKAS	KELENGKAPAN	
	ADA	TIDAK ADA
1	2	3
Surat lamaran, ditulis dengan tinta berwarna hitam dengan dilampiri:		
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
2. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar		
3. Daftar Riwayat Hidup (DRH)		
4. Foto Copy Kenal Lahir/ Akte kelahiran		
5. Foto copy ijasah paling rendah S-1 yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau notaris		
6. Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani		
7. Surat Pernyataan yang masing-masing ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-, yaitu:		
a. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;		
b. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, bagi yang tidak pernah menjadi anggota partai politik; atau surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran, bagi yang pernah menjadi anggota partai politik;		
c. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak termasuk tindak pidana politik dan atau tindak pidana karena kealpaan;		
d. Surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan politik, structural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;		
e. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;		
f. Surat pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.		
g. Tambahan dokumen pendukung lainnya.		

- ❖ Dokumen lengkap/ tidak lengkap *)
- ❖ Dokumen yang kurang, Nomor huruf

PENDAFTAR/ KUASA

PETUGAS PENDAFTAR

Lampiran XV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

DAFTAR PENELITIAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN / PANWASLU KECAMATAN

NO PENDAFTARAN	NAMA	Surat Lamaran	LAMPIRAN SURAT LAMARAN														KET. (LULUS/ TIDAK LULUS)
			DOKUMEN						SURAT PERNYATAAN YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 6.000,-								
			KTP	Paspoto warna terbaru 4x6 (5 lbr)	Daftar Riwayat Hidup	Fotocopi Surat Kenal Lahir /Akte Lahir	Fotokopi Ijasah paling rendah S-1 yg dilegalisir oleh pejabat yg berwenang atau notaris	Surat Keterang an Hasil Pemeriks aan Kesehata n Jasmani & Rohani	Surat Pernyataan Setia Pancasila sbg Dasar Negara, UUD 45 dan Cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik, bagi yang tidak pernah menjadi anggota partai politik	Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yg bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 tahun terakhir terhitung mulai tanggal pendaftaran bagi yg pernah menjadi anggota partai politik	Surat Pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yg telah mpy kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yg diancam dg pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak termasuk tindak pidana politik & atau tindak pidana karena kealpaan	Surat Pernyataan Tdk sedang menduduki jabatan politik, struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri	Surat Pernyataan bersedia bekerja penuh waktu	Surat Pernyataan bersedia tidak menduduki jabatan dipemerintaha n & Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Bad an Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Wonogiri,

KETUA

SEKRETARIS

Catatan :

1. Berilah tanda ✓ pada berkas yang memenuhi syarat.
2. FC = Foto Copy berlegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
3. Coret yang tidak diperlukan *)

Lampiran XVI : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

CONTOH PENGUMUMAN HASIL
PENELITIAN ADMINISTRASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Jln. Jenderal Sudirman No. 503 Telepone (0273) 325503 Wonogiri

PENGUMUMAN
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN DAN PANWASLU KECAMATAN
Nomor :

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi calon Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan, diumumkan nama – nama yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi tertulis, sebagai berikut :

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA BAKAL CALON
1	2	3

Seleksi tertulis dilaksanakan pada :

- a. Hari / Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :

Peserta Seleksi tertulis agar hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum seleksi dimulai, dengan membawa alat berupa pensil 2B dan Ballpoint, serta menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan registrasi.

Wonogiri,

KETUA,

(.....)

Lampiran XVII : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

DAFTAR PENELITIAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN SELEKSI
CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN / PANWASLU KECAMATAN

No. Pendaftaran	N a m a	NILAI TEST TERTULIS			Jumlah	Keterangan Lulus / Tidak Lulus
		Pengetahuan				
		Umum / Potensi Akademik	Hukum	Pengawasan / Auditing		
1	2	3	4	5	6	7

Wonogiri,

KETUA

SEKRETARIS

.....

.....

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

Lampiran XVIII : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

CONTOH PENGUMUMAN HASIL
SELEKSI TERTULIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Jln. Jenderal Sudirman No. 503 Telepone (0273) 325503 Wonogiri

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI TERTULIS
CALON ANGGOTA PANWASLU KABUPATEN DAN PANWASLU KECAMATAN
Nomor :

Bersama ini kami sampaikan nama – nama Calon Panwaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan, yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, sebagai berikut :

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA BAKAL CALON
1	2	3

Wonogiri,

KETUA,

(.....)

Lampiran XIX : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

CONTOH USULAN CALON ANGGOTA PANWASLU
KABUPATEN UNTUK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WONOGIRI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Jln. Jenderal Sudirman No. 503 Telepone (0273) 325503 Wonogiri

Wonogiri,

Nomor : - Kepada
Sifat : Segera Yth. Ketua Panwaslu Propinsi Jawa Tengah
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal : Penyampaian Nama Calon
Anggota Panwaslu Kabupaten SEMARANG

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 94 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, bersama ini dengan hormat disampaikan 6 (enam) nama calon Anggota Panwaslu Kabupaten masing – masing, sebagai berikut :

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN (Sesuai Abjad)	NILAI	NAMA BAKAL CALON
1	2	3	4

Sehubungan hal itu, sebagai bahan kelengkapan terlampir salinan berkas administrasi dari masing – masing calon anggota Panwaslu Kabupaten.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

(.....)

Lampiran XX : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

CONTOH USULAN CALON ANGGOTA PANWASLU
KABUPATEN UNTUK PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WONOGIRI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Jln. Jenderal Sudirman No. 503 Telepone (0273) 325503 Wonogiri

Wonogiri,

Nomor : - Kepada
Sifat : Segera Yth. Ketua Bawaslu
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Perihal : Penyampaian Nama Calon
Anggota Panwaslu Kabupaten SEMARANG

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 94 ayat (1) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, bersama ini dengan hormat disampaikan 6 (enam) nama calon Anggota Panwaslu Kabupaten masing – masing, sebagai berikut :

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN (Sesuai Abjad)	NILAI	NAMA BAKAL CALON
1	2	3	4

Sehubungan hal itu, sebagai bahan kelengkapan terlampir salinan berkas administrasi dari masing – masing calon anggota Panwaslu Kabupaten .

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

(.....)

Lampiran XXI : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wonogiri
Nomor : 03/Kpts/KPU Wng-012329512/2010
Tanggal : 3 Februari 2010

CONTOH USULAN CALON ANGGOTA
PANWASLU KECAMATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Jln. Jenderal Sudirman No. 503 Telepone (0273) 325503 Wonogiri

Wonogiri,

Nomor : - Kepada
Sifat : Segera Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten
Lampiran : 1 (satu) berkas Wonogiri
Perihal : Penyampaian Nama Calon di
Anggota Panwaslu Kecamatan

SEMARANG

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 95 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, bersama ini dengan hormat disampaikan 6 (enam) nama calon Anggota Panwaslu Kecamatan..... masing – masing, sebagai berikut :

NO. URUT	NOMOR PENDAFTARAN (Sesuai Abjad)	NILAI	NAMA BAKAL CALON
1	2	3	4

Sehubungan hal itu, sebagai bahan kelengkapan terlampir salinan berkas administrasi dari masing – masing calon anggota Panwaslu Kecamatan

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

(.....)